



**SALINAN**

**PEMERINTAH PROPINSI RIAU**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU**

**NOMOR 28 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 di Provinsi Riau dipandang perlu untuk membentuk serta menetapkan susunan organisasi dan tatakerja Badan Perpustakaan dan Arsip yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pemuda dan olahraga di Provinsi Riau secara berdayaguna dan berhasilguna;
  - b. bahwa pembentukan serta penetapan susunan organisasi dan tatakerja Badan Perpustakaan dan Arsip sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  5. Peraturan pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

## Dengan Persetujuan

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### *Pasal 1*

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau sebagai daerah otonom.
2. Gubernur Riau adalah Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
4. Pemerintah Provinsi Riau adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Provinsi Riau selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekrtaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
6. Badan Eksekutif Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang bertanggung jawab kepada Gubernur Riau dan membantu Gubernur Riau dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah.
8. Badan Perpustakaan dan Arsip adalah Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau.
10. Perpustakaan adalah suatu kegiatan mengumpulkan, menyimpan dan memelihara koleksi bahan pustaka yang dikelola dan diatur secara sistematis dengan cara tertentu, untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan informasi.
11. Arsip adalah kumpulan dokumen yang disusun secara sistematis sehingga berhubungan satu dengan yang lain dan disimpan untuk dipergunakan sewaktu-waktu diperlukan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### *Pasal 2*

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Badan Perpustakaan dan Arsip.

## **BAB III**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### *Pasal 3*

Badan Perpustakaan dan Arsip adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang Perpustakaan dan Arsip di daerah.

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### *Pasal 4*

- (1) Badan Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas pokok :
  1. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang perpustakaan dan arsip di daerah.
  2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan, menyerasikan, kebijaksanaan dan kegiatan dibidang perpustakaan dan arsip di daerah.
  3. Penetapan pedoman pengelolaan perpustakaan dan arsip.
  4. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan dibidang perpustakaan dan arsip di daerah.
  5. Penetapan kebijakan dalam pengelolaan perpustakaan dan arsip.
  6. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
  7. Melaksanakan kerjasama dengan semua jenis lembaga perpustakaan dan kearsipan dalam rangka pelestarian bahan pustaka dan arsip sebagai hasil budaya, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan.
  8. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan semua jenis perpustakaan dan arsip di daerah.
  9. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
  10. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya.
  11. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang perpustakaan dan arsip.
  12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau.

- (2) Untuk menjalankan tugas pokoknya, Badan Perpustakaan dan Arsip mempunyai fungsi :
1. Merumuskan kebijaksanaan
  2. Pengambilan keputusan
  3. Perencanaan
  4. Pengorganisasian
  5. Pelayanan umum dan teknis
  6. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan
  7. Pengawasan
  8. Pemantauan dan evaluasi
  9. Pelaksanaan lapangan
  10. Pembiayaan
  11. Penelitian dan pengkajian
  12. Pelaporan

## **Bagian Kedua**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### *Pasal 5*

- (1) Susunan Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip terdiri dari :
1. Kepala Badan
  2. Bagian Tata Usaha
  3. Bidang Pengembangan dan Perawatan Perpustakaan
  4. Bidang Pelayanan Perpustakaan
  5. Bidang Pengelolaan Arsip
  6. Bidang Pembinaan dan Perawatan Arsip
  7. Sub Bagian
  8. Sub Bidang
  9. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

## **Bagian Ketiga**

### **BAGIAN TATA USAHA**

#### *Pasal 6*

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan tata usaha, hubungan masyarakat, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

#### *Pasal 7*

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Administrasi Umum Hubungan Masyarakat
2. Sub Bagian Kepegawaian

3. Sub Bagian Keuangan
4. Sub Bagian Perlengkapan
5. Sub Bagian Perencanaan

### *Pasal 8*

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menerima surat-surat masuk, pemberian nomor surat, mendistribusikan surat kepada pihak yang berkepentingan, penyimpanan surat, pengetikan, pengadaan dan pengiriman surat kepada alamat. Penyediaan akomodasi dan fasilitas kantor, protokol dan perjalanan. Pengurusan kendaraan bermotor serta keamanan lingkungan kantor. Hubungan dengan masyarakat, antar lembaga, hubungan dengan pers, publikasi, dan dokumentasi serta keterangan pers.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyelenggarakan administrasi kepegawaian, membuat daftar urut kepangkatan, pembinaan disiplin dan korp, dokumentasi dan pendataan pegawai.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan, pembukuan umum, penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan anggaran rutin.
- (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi barang, pengadaan, pembelian, pelelangan, pendistribusian barang, penghapusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang (termasuk kendaraan bermotor).
- (5) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyusunan rencana dibidang Perpustakaan dan Arsip.

## **Bagian Keempat**

### **BIDANG PENGEMBANGAN DAN PERAWATAN PERPUSTAKAAN**

#### *Pasal 9*

Bidang Pengembangan dan Perawatan Perpustakaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan, pembinaan teknis perpustakaan, merawat bahan-bahan perpustakaan (buku, naskah dan non naskah). Yang ada agar tetap berada dalam kondisi baik dan dapat digunakan sesuai dengan sifat dan keperluannya.

#### *Pasal 10*

Bidang Pengembangan dan Perawatan Perpustakaan terdiri dari

1. Sub Bidang Pengembangan Perpustakaan
2. Sub Bidang Perawatan Perpustakaan

#### *Pasal 11*

- (1) Sub Bidang Pengembangan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengadaan dan pengolahan bahan-bahan yang diperlukan perpustakaan.

Pembinaan teknis perpustakaan (pembinaan sumber daya manusia, kelembagaan dan tatalaksana perpustakaan). Melakukan penyuluhan guna meningkatkan minat membaca masyarakat terutama kalangan generasi muda.

- (2) Sub Bidang Perawatan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan merawat bahan-bahan perpustakaan (buku, naskah dan non naskah). Yang ada agar tetap berada dalam kondisi baik dan dapat digunakan sesuai dengan sifat dan keperluannya.

## **Bagian Kelima**

### **BIDANG PELAYANAN PERPUSTAKAAN**

#### *Pasal 12*

Bidang Pelayanan Perpustakaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan dan memberikan pelayanan terbaik terhadap ketersediaan bahan perpustakaan (buku, naskah dan non naskah). Memberikan pelayanan terhadap pengunjung yang datang ke perpustakaan.

#### *Pasal 13*

Bidang Pelayanan Perpustakaan terdiri dari :

1. Sub Bidang Pelayanan Naskah
2. Sub Bidang Pelayanan Non Naskah

#### *Pasal 14*

- (1) Sub Bidang Pelayanan Naskah mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan dan memberikan pelayanan terbaik terhadap ketersediaan buku dan naskah yang ada di perpustakaan. Memberikan pelayanan terhadap pengunjung yang datang ke perpustakaan.
- (2) Sub Bidang Pelayanan Non Naskah mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan dan memberikan pelayanan terbaik terhadap ketersediaan bahan non naskah yang ada di perpustakaan. Memberikan pelayanan terhadap pengunjung yang datang ke perpustakaan.

## **Bagian Keenam**

### **BIDANG PENGELOLAAN ARSIP**

#### *Pasal 15*

Bidang Pengelolaan Arsip mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pengelolaan, pelayanan, penyimpanan, penataan dan akuisi arsip in aktif dan arsip statis.

### ***Pasal 16***

Bidang Pengelolaan Arsip terdiri dari :

1. Sub Bidang Pelayanan, Pengelolaan dan Penataan Arsip
2. Sub Bidang Penyimpanan dan Akuisi Arsip

### ***Pasal 17***

- (1) Sub Bidang Pelayanan, Pengelolaan dan Penetapan Arsip mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan dan memberikan pelayanan terbaik kepada pihak yang menyerahkan dan memerlukan arsip yang tersedia. Pengolahan, penataan arsip.
- (2) Sub Bidang Penyimpanan dan Akuisi Arsip mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyimpanan arsip. Mempersiapkan dan melaksanakan akuisi arsip.

## **Bagian Ketujuh**

### **BIDANG PEMBINAAN DAN PERAWATAN ARSIP**

### ***Pasal 18***

Bidang Pembinaan dan Perawatan Arsip mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan pembinaan dan pengembangan kearsipan. Perawatan bahan-bahan arsip (buku, naskah dan non naskah). Yang ada agar tetap berada dalam kondisi baik dan dapat di gunakan sesuai dengan sifat dan keperluannya.

### ***Pasal 19***

Bidang Pembinaan dan Perawatan Arsip terdiri dari :

1. Sub Bagian Pembinaan Arsip
2. Sub Bagian Perawatan Arsip

### ***Pasal 20***

- (1) Sub Bidang Pembinaan Arsip mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pembinaan dan pengembangan kearsipan dilingkungan Pemerintah Daerah (pembinaan teknis dan arsiparis).
- (2) Sub Bidang Perawatan Arsip mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan merawat bahan-bahan arsip yang ada agar tetap berada dalam kondisi baik dan dapat digunakan sesuai dengan sifat dan keperluannya.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

#### *Pasal 21*

- (1) Badan Perpustakaan dan Arsip dipimpin oleh Kepala Badan, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin Kepala Bidang, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bidang dipimpin Kepala Sub Bidang, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (5) Sub Bagian dipimpin Kepala Bagian, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepala Bagian Tata Usaha, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (6) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, setiap unit kerja di lingkungan Badan Perpustakaan dan Arsip wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas public.
- (7) Setiap unit kerja di lingkungan Badan Perpustakaan dan Arsip mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
- (8) Setiap Unsur Pimpinan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana dilingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan dan tertib penyelenggaraan wewenang , tugas, kewajiban, dan bertanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, pemberdayaan daerah dan menejahterakan rakyat.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### *Pasal 22*

Sumber-sumber pembiayaan organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Riau adalah :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau.
2. Subsidi
3. Bantuan
4. Sumbangan
5. Pinjaman

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### *Pasal 23*

- (1) Ketentuan mengenai eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tujuan jabatan, penggajian dan susunan kepangkatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas dan jabatan di lingkungan Badan Perpustakaan dan Arsip akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Riau.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli/fungsional ditetapkan dengan keputusan Gubernur Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sifat keperluannya.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### *Pasal 24*

- (1) Dengan berlakunya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip ini, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1994 tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Riau dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Riau, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

#### *Pasal 25*

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

**Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 26 April 2001**

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**SALEH DJASIT, SH**

**Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 28 April 2001**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**T. LUKMAN JAAFAR  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010050655**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2001 NOMOR : 32**